



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx, dalam hal ini mengambil domisili di rumah xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, dalam hal ini mengambil domisili di rumah xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb, tertanggal 18 September 2018, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2013, di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Xxxxx(Ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada xxxxx (paman Pemohon II yaitu sepupu 2 kali ibu Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Drs. Arwin (alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxx dan Xxxxx serta mahar berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Lusiana binti Dedi Yusuf, perempuan yang lahir pada tanggal 18 September 2015, di Kotabaru;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx) membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013, di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;

Hal 2 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang bernama : Xxxxx adalah anak sah dari Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan dan ada tambahan atau perbaikan pada posita angka (1), bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx;

Bahwa para Pemohon di persidangan juga telah memberikan keterangan dan tambahan penjelasan, namun untuk mempersingkat penetapan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor xxxxx tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor xxxxx tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal 3 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 31 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pakajene dan Kepulauan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar, Nomor xxxxx tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah mantan ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013 di rumah paman Pemohon II bernama Xxxxx di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan mereka adalah Xxxxx(ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada Xxxxx (paman Pemohon II) kemudian diserahkan lagi kepada penghulu bernama Drs. Arwin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa paman Pemohon II bernama Xxxxx mendatangi ayah kandung Pemohon II sebulan sebelum rencana pernikahan, namun karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir maka diserahkan kepada Xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan berup uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai sekarang serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Lusiana;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ingin mengesahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, disebabkan berkas pernikahan mereka tidak diserahkan oleh penghulu ke Kantor Urusan Agama dan penghulu itu sudah meninggal dunia, selain itu para Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak mereka;
2. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013 di rumah paman Pemohon II bernama Xxxxx di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan mereka adalah Xxxxx(ayah kansung Pemohon II) yang berwakil kepada Xxxxx (paman Pemohon II) kemudian diserahkan lagi kepada penghulu bernama Drs. Arwin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi tidak tahu namanya;

Hal 5 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir karena sakit dan tempat tinggalnya jauh dari Desa Tanjung Lalak Utara;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak pernah bercerai sebagai suami istri sampai sekarang serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Lusiana;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta Nikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ingin mengesahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, disebabkan berkas pernikahan mereka tidak diserahkan oleh penghulu ke Kantor Urusan Agama dan penghulu itu sudah meninggal dunia, selain itu para Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal 6 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 24 September 2018, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Hal 7 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2013 di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah ayak kandung Pemohon II yang bernama Arifin kemudian berwakil kepada Paman Pemohon II bernama Xxxxx kemudian diserahkan kepada penghulu untuk menikahkan yang bernama Drs. Arwin;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Lusiana;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b) (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon

Hal 9 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan berdasarkan pernyataan Pemohon I membenarkan telah menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II membenarkan telah menikah dengan Pemohon I, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam kitab *Al Muhazab II* : 310 dan kitab *Al- Munawar* : 461 yaitu :

وان ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها ;

Artinya: "Apabila seorang wanita mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka gugatannya/pengakuannya diterima. (Al Muhazab II : 310)" ;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجبر كفى ;

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah istriku", Dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup". (Al Anwar : 461)";

Menimbang, bahwa ibarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas dapat diterima oleh Majelis sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 10 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (3) para Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama Xxxxxditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak-hak seorang anak yang lahir kedunia ini telah dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh *syari'at* agama tetapi juga oleh undang-undang yang sengaja dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang dilahirkan. Maka permohonan para Pemohon yang meminta ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk ditetapkannya anak yang bernama Xxxxxadalah anak sah dari Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) adalah salah satu bentuk kewajiban dan perlindungan orang tua terhadap kepentingan hukum anak tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Hal 11 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti pula bahwa anak para Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) angka (1), 99 dan 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Lusiana binti Dedi Yusuf, perempuan yang lahir pada tanggal 18 September 2015, di Kotabaru adalah anak sah para Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013 di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;
4. Menyatakan anak yang bernama Xxxxxx adalah anak sah dari Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Safar 1440** Hijriah, oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera,

Adriansyah, S.H.I.

Hal 13 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Ridhiaweniaty, S.H.

Hal 14 dari 14 hal, Pen. 64/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)